Aini Aryani, Lo

Wanita DalamAl-Quran





Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Wanita Dalam Al-Quran

Penulis : Aini Aryani, Lc

27 hlm

JUDUL BUKU

Wanita Dalam Al-Quran

PENULIS

Aini Aryani, Lc

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

9 Januari 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Pendahuluan	6
1. Surat Al-Baqarah	8
a. Jauhi Wanita Haidh	
b. Mentalak Wanita	8
c. Mengkhitbah Wania	10
d. Memberi Pesangon (Mut'ah)	12
e. Kesaksian Dua Wanita	14
2. Surat Ali Imran	14
a. Wanita Dengan Laki-laki Berbeda	14
3. Surat An-Nisa'	15
a. Allah SWT Menciptakan Wanita	
b. Poligami	
c. Mahar	17
d. Menikahkan Anak Wanita	18
e. Hak Waris	19
f. Istri Selingkuh	20
g. Wanita Yang Haram Dinikahi	20
h. Solusi Mahar Yang Mahal	22
i. Suami Jadi Pemimpin	22
j. Fatwa Tentang Wanita	
10. Nusyuz	23
4. Surat Maryam	24
5. Surat An-Nur	26
6. Surat Al-Hujurat	26
7. Surat Al-Mujadalah	
8. Surat Al-Mumtahanah	
9 At-Thalag	

Halaman 5 dari 36

10. At-Thahrim	27
Penutup	29
Hukum Yang Allah Turunkan Berbeda Islam Mengangkat Harkat Wanita	29
Tentang Penulis	33

Pendahuluan

Al-Quran yang merupakan kitab samawi terakhir dan menjadi mukjizat terbesar bagi Rasulullah SAW banyak sekali mengangkat masalah wanita. Hal itu bisa dengan mudah kita ketahui lewat nama-nama surat di dalamnya, dimana nama-nama surat biasanya mencerminkan perkara-perkara penting di dalam suatu surat.

Di antara surat-surat itu adalah Surat Al-baqarah, Ali Imran, An-Nisa', Maryam, An-Nur, Saba', Al-Hujurat, Al-Mujadalah, Al-Mumtahanah, At-Thalaq, dan At-Thahrim.

Setiap cabang ilmu tidak lah disusun dan dipelajari kecuali ada kepentingan dan urgensinya. Namun, jika boleh bertanya, mengapa kita butuh ilmu fiqih wanita secara khusus?

Bukankah Allah SWT menciptakan laki-laki dan wanita dalam kedudukan yang sama dan sederajat? Mengapa harus dibeda-bedakan antara fiqih secara umum dan fiqih wanita secara khusus?

Lalu hal-hal apa saja yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk membahas ilmu fiqih wanita secara khusus.

Ada begitu banyak alasan dan latar belakang mengapa kita membutuhkan kajian khusus ilmu fiqih wanita. Di antaranya karena Allah SWT tidak hanya menciptakan laki-laki tetapi juga menciptakan wanita dan disebutkan secara khusus dan tersendiri. Juga karena Allah SWT menciptakan wanita berbeda dengan laki-laki, baik secara fisik dan psikis.

Dan pada akhirnya hukum-hukum yang Allah SWT turunkan juga banyak yang berbeda antara wanita dan laki-laki. Mari kita bedah satu persatu alasan-alasannya berikut ini.

Selamat membaca

Aini Aryani, Lc

1. Surat Al-Bagarah

a. Jauhi Wanita Haidh

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ فَلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَلْ الْمُحِيضِ فَلْ الْمُحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ مِفَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ حَيْثُ الْمُتَطَهِّرِينَ

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. Al-Baqarah : 222)

b. Istri Adalah Ladang Bagi Suaminya

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. Al-Bagarah : 223)

c. Istri Yang Di-Ila' Suaminya

لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ﴿ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah: 226)

d. Iddahnya Wanita Yang Dicerai

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَا خِر وَ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَلْ خِر وَ وَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَكَ مِنْ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228)

e. Mentalak Wanita

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ءَوَمَنْ يَفْعَلْ سَرِّحُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. (QS. Al-Bagarah: 231)

f. Perintah Menyusui Anak

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، لَا الرَّضَاعَةَ ، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا ، لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ اللَّهُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ بِوَلَدِهِ ، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ اللَّهُ وَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اللَّهُ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فِلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اللَّهُ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin

menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Bagarah : 233)

g. Iddahnya Wanita Yang ditinggal Mati Suaminya

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا لِفَاذَ بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ قَوَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Bagarah : 234)

h. Mengkhitbah Wanita

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي مَنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ءَ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَٰكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanitawanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. (QS. Al-Bagarah : 235)

i. Gugurnya Mahar Sepenuhnya

ا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ وَفَرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ عِصَلَى الْمُحْسِنِينَ بِالْمَعْرُوفِ عِصَالًى الْمُحْسِنِينَ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah : 236)

j. gugurnya Setengah Mahar

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ، وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 237)

k. Memberi Uang Kerahiman (Mut'ah)

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ عِحَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang

ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Bagarah : 241)

I. Kesaksian Dua Wanita

Dalam syariat Islam dibedakan peran dan fungsinya. Salah satunya dalam hal perkara untuk menjadi saksi, kesaksian seorang wanita harus dikuatkan dengan wanita yang lain, sehingga minimal ada dua wanita. Hal ini sebagaimana Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran:

وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمَّ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَاسْتَشْهِدُواْ لَكُمْ فَإِن لَمَّ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَاسْتُهَدَاء أَن تَضِلَّ إَحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya. (QS. Al-Baqarah : 282)

2. Surat Ali Imran

a. Wanita Dengan Laki-laki Berbeda

Banyak kalangan yang berpandangan bahwa lakilaki dan perempuan itu sama saja. Padahal dalam kenyataannya, baik laki-laki ataupun perempuan Allah ciptakan dengan segala perbedaan dan keunikannya. Intinya jelas dan pasti, bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى

Dan laki-laki tidaklah seperti perempuan. (QS. Ali Imran : 36)

Dalam kenyataannya Allah SWT memang menciptakan wanita berbeda dengan laki-laki. Sejak kelahirannya pertama kali di dunia ini, bahkan sejak masih di dalam kandungan ibu, Allah SWT sudah menciptakan janin bayi yang secara biologis berbeda antara janin laki-laki dan janin wanita.

Meskipun belum berfungsi, namun semua organ kewanitaan sudah diciptakan, termasuk organ-organ untuk reproduksi seperti rahim, saluran indung telur dan lain-lainnya. Semua itu secara biologis dan faal tubuh, sudah Allah ciptakan meski baru akan berfungsi pada waktunya nanti.

Dengan perbedaan secara biologis sejak sebelum lahirnya wanita di dunia, maka sudah bisa dipastikan seorang wanita itu pasti berbeda dengan laki-laki.

Wanita pada usianya akan secara sunnatullah mendapatkan darah haidh yang keluar bulanan, dimana laki-laki tidak akan pernah mengalaminya.

Bentuk tubuh seorang wanita dipastikan akan tubuh berbeda dengan bentuk tubuh laki-laki. Dan semua itu akan ikut berpengaruh pada peran dan fungsinya.

3. Surat An-Nisa'

Surah ini letaknya pada urutan keempat setelah Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dan Ali Imran. Di dalam surat yang berjumlah 176 ayat ini Allah SWT banyak mengupas masalah-masalah fiqih yang terkait dengan wanita. Setidaknya ada sepuluh tema terkait wanita di dalam surat ini, yaitu:

a. Allah SWT Menciptakan Wanita

Allah SWT berfirman:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS. An-Nisa: 1)

Kita mendapatkan sebuah penekanan tersendiri dari ayat ini atas keberadaan, jati diri dan eksistensi para wanita. Allah SWT secara khusus menyebutkan adanya para wanita dengan disebutkannya laki-laki dan perempuan yang banyak.

Walaupun asal muasalnya Allah hanya menciptakan satu orang saja, yang dalam hal ini maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam yang nota bene adalah laki-laki, namun dari satu orang laki-laki ini Allah kemudian menciptakan banyak laki-laki dan perempuan.

Maka penyebutan wanita secara khusus di awal penciptaan ini telah memberikan isyarat yang kuat tentang keberadaan para wanita, yang secara khusus mereka ada. Keberadaan yang khusus dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Dan untuk itu kita butuh kajian khusus tentang ilmu fiqih wanita.

b. Poligami

Penetapan bolehnya laki-laki menikahi empat orang wanita sekaligus adanya di dalam surat ini yaitu pada ayat yang ketiga.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيُّا تَعُولُوا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَلُلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa: 3)

c. Mahar

Kewajiban suami untuk memberikan mas kawin alias mahar juga di surat ini yaitu pada ayat keempat.

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa : 4)

d. Menikahkan Anak Wanita

Menikahkan anak wanita yang sudah siap menikah, yaitu pada ayat ke-6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَفَي فَاشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللّهِ حَسِيبًا

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka.

Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS. An-Nisa : 6)

e. Hak Waris

Islam memberikan hak kepada wanita harta warisan. Sebagai anak dari almarhum yang wafat, telah ditetapkan bagiannya, yaitu pada ayat 11 .

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ اللَّذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ كُنَّ فِي الْأُنْثَيَيْنِ ، فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. (QS. An-Nisa: 11)

Dan sebagai istri dari suami yang wafat, juga ditetapkan bagiannya, yaitu pada ayat ke-12.

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu

buat atau (dan) sesudah dibayar hutanghutangmu. (QS. An-Nisa : 12)

f. Istri Selingkuh

Kasus istri yang selingkuh dan berzina juga dibahas di surat ini, yaitu pada ayat ke-15.

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَا الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ هُنَّ سَبِيلًا

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji , hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (QS. An-Nisa: 15)

g. Wanita Yang Haram Dinikahi

Siapa saja wanita yang haram untuk dinikahi juga ada di dalam surat ini, yaitu pada ayatke-22 dan ke-23.

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (QS. An-Nisa : 22)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَحَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي وَحَلَّتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ اللَّاتِي وَحَلَّتُمْ بِهِنَ فَإِنْ لَمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَحَلْتُمْ بِهِنَ فَإِنْ لَمْ اللَّاتِي تَكُونُوا دَحَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ تَكُونُوا دَحَلْتُمْ بِهِنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ اللَّخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ عَلِيْكُمْ اللَّذِينَ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudarasaudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. AnNisa: 23)

h. Solusi Mahar Yang Mahal

Bila laki-laki tidak mampu menikahi wanita yang maharnya tinggi, Al-Quran justru tidak sedikit pun memerintahkan bagi wanita untuk menurunkan maharnya, justru para lelaki yang diperintahkan untuk menurunkan kriterianya dengan menikahi wanita yang maharnya lebih rendah. Hal itu disinggung pada ayat ke-25.

Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budakbudak yang kamu miliki. (QS. An-Nisa: 25)

i. Suami Jadi Pemimpin

Suami menjadi pemimpin wanita di dalam urusan domestik, sebagaimana disinggung dalam ayat ke-34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ، وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهُنَّ فِإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ فِي الْمَضَاجِع وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa: 34)

j. Fatwa Tentang Wanita

Di dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa banyak sekali hukum terkait wanita, sehingga ada perintah secara khusus untuk mempelajari hukum-hukum itu lewat perintah meminta fatwa tentang wanita. Ayat ke-127 dari surat An-Nisa menegaskah hal itu.

Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, (QS. An-Nisa : 127)

k. Nusyuz

Masalah wanita yang nusyuz dari suaminya

disebutkan dalam ayat ke-128.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْوَرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّحَ وَإِنْ تُعْمَلُونَ خَبِيرًا الشَّحَ وَإِنْ تُعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa: 128)

4. Surat Al-Maidah

a. Bolehnya Menikahi Wanita Ahli Kitab

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. Al-Maidah: 5)

b. Batalnya Wudhu Bila Menyentuh Wanita

وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ جَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.

5. Surat Maryam

Selain itu juga ada surat Maryam yang berkisah tentang peran seorang ibunda Nabi Isa alaihissalam. Kisah bagaimana kesulitannya melahirkan anak yang atas kehendak Allah SWT tidak ada ayahnya dan cacian serta makian dari masyarakat sekitarnya.

Kisah ini sekaligus juga memberikan peran besar kepada seorang wanita dalam agama Islam, salah satunya dalam hal menjaga kehormatan dan kemuliaan diri.

6. Surat An-Nur

Meski nama surat ini tidak ada kaitannya dengan urusan wanita, namun ketika kita mendalami ayatayat di dalamnya, kita akan menemukan banyak perkara yang terkait dengan masalah wanita.

Perkara wanita yang berzina dengan laki-laki yang bukan suaminya serta bagaimana hukumannya (ayat 2-10).

Kisah tentang fitnah dan tuduhan perselingkuhan yang dilakukan istri Rasulullah SAW Aisyah radhiyallahuanha yang disebarkan oleh orang munafiqin Madinah (ayat 11-20).

Hukuman bagi orang yang menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina (ayat 23-26).

Kewajiban wanita menutup aurat kepada laki-laki yang bukan mahram, serta siapa sajakah mereka (ayat 31).

Kewajiban minta izin masuk ke kamar suami istri dalam tiga waktu (ayat 58).

7. Surat Al-Hujurat

Makna Al-Hujurat adalah kamar-kamar. Maksudnya adalah kamar-kamar yang dihuni oleh para istri Rasulullah SAW. Meski ayat ini tidak membahas secara langsung tentang masalah wanita, namun penggunaan istilah hujurat yang berarti

kamar-kamar para istri Nabi terkait dengan ganggungan para shahabat ketika Nabi SAW sedang berada di kamar para istrinya.

Dan ini menjadi persoalan penting dalam adab bersama Rasulullah SAW ketika beliau sedang berada di dalam kamar.

8. Surat Al-Mujadalah

Inti surat ini menceritakan adanya wanita yang melakukan perdebatan atau dialog dengan Rasulullah SAW terkait dengan hak-haknya yang diambil oleh suaminya dengan cara dsiihar. Wanita itu adalah Khaulah binti Tsa'labah yang mengadukan nasibnya kepada Allah SWT lalu dari langit yang tujuh Allah SWT menjawab pengaduannya.

9. Surat Al-Mumtahanah

Surat ini bicara tentang kisah Rasulullah SAW bersama para istri beliau dalam lika-liku rumah tangganya. Salah satunya ketika Rasulllah SAW menguji para istrinya itu.

10. At-Thalaq

Surat ini bicara tentang talak, yaitu pemutusan hubungan ikatan pernikahan antara suami dan istri. Surat ini juga menjelaskan ketentuan-ketenuan bagi wanita yang menjalankan masa iddah pasca terjadinya perceraian atau kematian suaminya.

11. At-Thahrim

Surat ini bicara tentang sikap Rasulullah SAW ketika mengharamkan dirinya bagi istri-istrinya, yang

kemudian ditegur oleh Allah.

Ketika secara biologis Allah SWT menciptakan wanita berbeda dengan laki-laki, maka otomatis secara psikis pun wanita punya kondisi yang sudah pasti berbeda juga. Secara psikis wanita tidak boleh disamakan begitu saja dengan laki-laki.

Penutup

Hukum Yang Allah Turunkan Berbeda

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataannya ada begitu banyak ayat Al-Quran dan hadits-hadits nabawi yang memperlakukan para wanita dengan perlakuan hukum yang berbeda. Apa yang halal untuk wanita belum tentu halal bagi laki-laki dan berlaku sebaliknya. Apa yang wajib bagi wanita belum tentu wajib bagi laki-laki dan begitu pula sebaliknya.

Sebutlah yang mudah saja dalam ketentuan batasan aurat wanita dan aurat laki-laki. Sejak awal Allah SWT telah membuat batasannya yang berbeda, dimana aurat wanita di hadapan laki-laki yang tidak halal baginya adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan.

Dari Aisyah radhiyallahu'anha bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Wahai Asma', bila seorang wanita sudah mendapat haidh maka dia tidak boleh terlihat kecuali ini dan ini". Lalu beliau SAW menunjuk kepada wajah dan kedua tapak tangannya. (HR. Abu Daud).

Sedangkan batasan aurat laki-laki tidak seperti wanita, cuma antara pusat dan lutut, sebagaimana hadits berikut ini :

مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَىَ الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ

Bagian tubuh yang di bawah pusar hingga lutut adalah aurat. (HR. Ahmad)

الرُّكْبَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ

Lutut termasuk aurat. (HR. Ad-Daruquthny)

مَا فَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ وَمَا أَسْفَل السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَتَيْنِ مِنَ الْعَوْرَةِ

Bagian tubuh yang berada di atas kedua lutut termasuk aurat, dan yang di bawah pusar juga termasuk aurat. (HR. Ad-Daruquthny)

Jadi intinya tidak bisa dipungkiri bahwa ketentuan syariah yang Allah SWT tetapkan buat wanita tidak selalu sama dengan laki-laki. Sehingga kajian khusus tentang ilmu fiqih wanita adalah hal yang mutlak dibutuhkan.

Islam Mengangkat Harkat Wanita

Di masa jahiliyyah, wanita diperlakukan mirip dengan harta benda. Dahulu, seorang wanita dapat diwariskan. Artinya, jika seorang ayah menikahi seorang wanita, kemudian si ayah ini meninggal dunia, maka wanita yang pernah dinikahinya itu dapat diwariskan kepada anak lelakinya.

Dalam Islam, wanita diperlakukan dengan terhormat. Ia dapat memiliki harta eksklusif dimana ia dapat mengelolanya sendiri tanpa harus ada intervensi dan paksaan dari orang lain. Ia juga punya hak untuk memilih lelaki mana yang ia kehendaki untuk jadi suaminya. Sebagai wali, ayahnya punya kewajiban untuk menikahkan anak gadisnya dengan lelaki yang diridhai.

Dalam tradisi kaum jahiliyyah ada pernikahan yang disebut 'nikah syighar', wanita diperlakukan layaknya benda yang dijadikan mahar. Contoh nikah syighar misalnya: Seorang ayah menikahkan anak gadisnya dengan seorang pemuda, dimana pemuda itu memiliki adik perempuan lajang. Si ayah ini setuju untuk menikahkan anak gadisnya dengan si pemuda, dengan syarat bahwa si pemuda mau menikahkan adik perempuannya dengan dirinya sebagai pengganti mahar.

Dalam islam, pihak yang paling berhak atas mahar adalah calon mempelai wanita. Dan setekah akad nikah dilaksanakan dan resmi menjadi isteri, mahar itu adalah milik isteri sepenuhnya. Suaminya tak boleh mengambilnya kembali tanpa seizinnya. Maka dalam Islam, seorang wanita tidak bisa dijadikan mahar. Justeru dialah yang berhak menentukan dan menerima mahar.

Di zaman jahiliyyah, orang Arab terbiasa menikahi banyak wanita. Bahkan jumlahnya belasan dan puluhan. Kebiasaan tersebut juga menjadi lumrah di kalangan laki-laki non-arab, dimana raja atau kaisar memiliki banyak selir yang diposisikan hampir sama dengan isteri.

Kemudian Islam datang membatasi menjadi maksimal 4 orang sebagaimana disebutkan dalam surah an-Nisa.

Wallahu a'lam bishshowab.

Aini Aryani, Lc



Tentang Penulis

Aini Aryani, Lc, lahir di Pulau Bawean Gresik Jawa Timur, merupakan putri dari KH. Abdullah Mufid Helmy dan Ny. Hj. Nurlaily Yusuf. Mengenyam pendidikan dasar di SDN Lebak II (pagi) dan Madrasah Diniyah Hasan Jufri (sore). Lalu melanjutkan studi ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hasan Jufri.

Pagi belajar di bangku MTs, dan malamnya rutin mengikuti kajian kitab kuning di lingkungan Pesantren Putri Hasan Jufri yang diasuh oleh kedua orangtuanya.

Tamat dari MTs, ia melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri I di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Disana, ia lulus dengan predikat 'mumtazah ula' atau cumlaude.

Lulus dari Gontor Putri, ia menjalani masa pengabdian sebagai guru sekaligus menjadi mahasiswi di Insititut Studi Islam Darussalam (ISID) yang sekarang dikenal sebagai Universitas Darussalam (UNIDA). Di ISID ini, ia memilih jurusan Perbandingan Agama pada fakultas Ushuluddin. Namun tidak sampai tamat, sebab pada semester II ia mendapat surat panggilan studi ke IIUI Pakistan.

Selepas menjalani masa pengabdian sebagai guru di Gontor Putri, ia merantau ke Islamabad, ibukota Pakistan, tepatnya di International Islamic University Islamabad (IIUI). Di kampus ini ia mendapat beasiswa untuk duduk di fakultas Syariah dan Hukum selama 8 semester, dan kemudian lulus dengan predikat cumlaude.

Saat ini Penulis sedang merampungkan tesis sebagai syarat memperoleh gelar S-2 di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, fakultas Syariah, prodi Mu'amalah Maliyah.

Kegiatan sehari-hari tentunya menjadi istri dan ibu. Di samping itu, ia aktif mengisi kajian dan pelatihan di beberapa majelis taklim perkantoran, kampus, maupun perumahan. Kajian yang disampaikan biasanya bertema seputar fiqih.

Di Yayasan Rumah Fiqih Indonesia (RFI), ia memegang amanah sebagai menejer, peneliti, sekaligus pengasuh rubrik Fiqih Nisa' di website resmi RFI, yakni www.rumahfiqih.com. Juga sebagai dosen Sekolah Fiqih (www.sekolahfiqih.com), sebuah kampus e-learning yang dikelola oleh RFI.

Di samping itu, ia berstatus sebagai nadzir Yayasan Daarul-Uluum al-Islamiyah, sebuah yayasan nonprofit yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan.

Saat ini, Penulis tinggal bersama suami dan anak-

Halaman 35 dari 36

anaknya di Kuningan Jakarta Selatan. Dapat dihubungi melalui email berikut : aini_aryani@yahoo.com. RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com